

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM

Putu Ryan Pramana Putra<sup>1</sup>, Nyoman Sentosa Hardika<sup>2</sup>,  
Anak Agung Gde Mantra Suarjana<sup>3</sup>

Politeknik Negeri Bali, Indonesia

e-mail: 1,2,3agungsuarjana@gmail.com

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) Pengaruh digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Populasi yang diteliti adalah seluruh wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sampel diambil sebanyak 100 orang wajib pajak menggunakan rumus Slovin dengan teknik *convenience sampling*. Teknik analisis data adalah teknik Partial Least Square pada taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) Digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

**Kata kunci:** Digitalisasi sistem perpajakan, Pemahaman wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, Kepatuhan wajib pajak.

**Abstract:** The purpose of the study was to analyze: (1) The influence of digitalization of the tax system on taxpayer compliance, (2) The influence of taxpayer understanding on taxpayer compliance, (3) The influence of taxpayer awareness on taxpayer compliance, (4) The influence of digitalization of the tax system, understanding of taxes, and simultaneous taxpayer awareness on small micro business (SMEs) individual taxpayer compliance. Data was collected using questionnaires and documentation. The population studied was all SMEs individual taxpayers registered at the East Denpasar Pratama Tax Service Office. The sample was taken from 100 taxpayers using the Slovin formula with convenience sampling technique. The data analysis technique is the Partial Least Square technique at a significance level of 5%. The research results show that (1) Digitalization of the tax system has a positive and significant effect on taxpayer compliance, (2) Taxpayer understanding has a positive and significant effect on taxpayer compliance, (3) Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance, (4) Digitalization of the tax system, tax understanding, and taxpayer awareness simultaneously have a positive and significant effect on SMEs individual taxpayer compliance

**Keywords:** Digitalization of the taxation system, Taxpayers understanding, Taxpayer awareness, Taxpayer compliance

**PENDAHULUAN**

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia, namun pukulan keras yang diterima masyarakat Indonesia saat pandemi covid-19 pada tahun 2020 membuat penerimaan negara turun drastis. Maghriby dan Ramdani (2020) menyatakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka salah satu sektor yang mampu menyokong perekonomian negara adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Aini et al. (2022) menjelaskan bahwa kehadiran UMKM ini sangat berpengaruh bagi negara khususnya dibidang ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UMKM terhadap perekonomian yaitu sebagai sarana pemerataan tingkat perekonomian rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa bagi negara. Madjodjo dan Baharuddin (2022) menyatakan bahwa sistem pajak yang ideal bagi suatu negara harus memiliki prinsip manfaat (*benefit principle*) dan prinsip keadilan (*equity principle*). Kemauan menjalankan kewajiban perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap tunduk dan patuh terhadap

aturan perpajakan, sehingga dapat melaksanakan semua kewajiban dan menikmati hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Menteri Keuangan No.544/PMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dengan demikian, mengingat fungsi pajak yang begitu krusial untuk pemasukan negara, maka tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk diperhatikan.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Denpasar Timur mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan masih rendah mengingat realisasi SPT yang diterima oleh KPP Pratama Denpasar Timur pada tahun 2022 masih kurang dari target penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (WP OP UMKM). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam Pelaporan SPT di KPP Pratama Denpasar Timur Tahun 2018-2022 seperti Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WP OP UMKM dalam Pelaporan SPT**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
WP UMKM Efektif (Orang Pribadi)	4.628	5.268	4.239	3.100	3.010
SPT yang Diterima (Lembar)	3.456	3.358	3.061	2.620	2.151
Kepatuhan (%)	74,68%	63,74%	72,21%	84,52%	71,46%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 1 selama lima tahun terakhir terjadi fluktuasi persentase kepatuhan WP OP UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur. Tingkat kepatuhan WP OP masih kurang dari target penerimaan pada tahun 2018 sampai 2022. Tingkat kepatuhan WP

OP UMKM dalam pelaporan SPT mengalami penurunan dari 74,68% pada tahun 2018 menjadi 63,74% pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2019 sampai 2021, tingkat kepatuhan WP OP UMKM terus meningkat, namun jumlah WP OP UMKM juga

terus mengalami penurunan dari 5.268 orang pada tahun 2019 menjadi 3.010 orang pada tahun 2022. Pada tahun 2022 kepatuhan WP OP UMKM menurun menjadi 71,46% dari 84,52% di tahun sebelumnya. Dengan demikian, ketidakseimbangan kontribusi WP OP UMKM terhadap pelaporan SPT Tahunan maupun penerimaan pajak ini merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan WP OP UMKM masih sangat rendah.

Sejatinya ada begitu banyak faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini adalah digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Digitalisasi pajak merupakan program pelaksanaan reformasi perpajakan yang merupakan perbaikan atau penyempurnaan kinerja dan kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis. Peningkatan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi telah menjadi inovasi utama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menerapkan sistem elektronik dengan harapan meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah dan efisien serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu pelayanan terkait dengan pajak dengan adanya portal DJP *online* merupakan sebuah layanan perpajakan digitalisasi yang dapat diakses melalui internet secara *real time*. Layanan perpajakan dalam DJP *online* tersebut semakin meningkatkan daya tarik pengguna wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk melakukan proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Manfaat diperbarainya sistem pajak dengan adanya *e-system* (*e-billing*, *e-SPT* dan *e-filling*) adalah dapat meningkatkan kepatuhan pajak, juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Yudha et al., 2022). Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Aini et al. (2022) yang menemukan bahwa digitalisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penemuan ini justru bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mimi dan Mulyani (2022) yang menemukan bahwa digitalisasi sistem perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kumala dan Junaidi (2020) menjelaskan bahwa faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak patuh karena tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman perpajakan meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu serta melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak yang benar-benar paham akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan prediktor internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan

memengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Palalangan et al., 2019). Meidiyustiani et al. (2022) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan hasil berbeda ditemukan Handayani et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran wajib pajak juga penting untuk ditumbuhkan untuk membayar pajak. Kumala dan Junaidi (2020) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan wajib pajak UMKM itu sendiri untuk memberikan kontribusi pajak kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran tinggi dari wajib pajak dengan menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu beban, tetapi suatu kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga mereka dapat membayar pajaknya dengan patuh. Jika wajib pajak telah mempunyai kesadaran untuk membayar, maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi dan penerimaan pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran, disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak antara lain: kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib

pajak tersebut (Tambun dan Ananda, 2022). Yulianti (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini berbeda dengan Yunia et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pendapatan negara demi mewujudkan cita-cita bersama, sehingga perlu dicermati faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Fokus terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam penelitian ini meliputi digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak baik secara parsial maupun simultan karena dianggap *urgent* mengingat masih terjadi gap penelitian antar peneliti lain. Dari identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM ternyata banyak faktor yang memengaruhi, sehingga penelitian ini fokus pada tujuan yang ingin dicapai adalah: 1) Menganalisis pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. 2) Menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. 3) Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. 4) Menganalisis pengaruh digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak, digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini hanya fokus pada digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak,

dan kesadaran wajib pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi UMKM (OP UMKM). Perilaku menggunakan teknologi informasi diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan teknologi informasi. *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah wajib pajak dan informasi yang dimaksud adalah digitalisasi sistem perpajakan seperti *e-filling*, *e-billing*, *e-faktur*, dan lain-lain. Pada konteks penggunaan *e-faktur web based*, *e-filling*, *e-billing*, atau *e-bupot* para wajib pajak mengalami perubahan dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah dari pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang awalnya dilakukan secara manual, sekarang dapat dilakukan secara online dan real-time. Sistem yang mudah dan bermanfaat untuk digunakan akan memengaruhi diterima atau tidaknya suatu sistem termasuk dalam pembaharuan sistem perpajakan (Ermanis et al., 2021). Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan (Palalangan et al., 2019). Kepatuhan pajak menurut Roth et al. (1989) merupakan situasi di mana wajib pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan, undang-undang dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan surat pemberitahuan pajak. Meidiyustiani et al. (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah "Suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Kepatuhan merupakan suatu motivasi yang ada pada diri

seseorang, kelompok maupun organisasi untuk melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang dikatakan patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam hal melakukan serta melaksanakan tugas serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang tentunya sudah disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, kepatuhan wajib pajak terdiri atas:

- a. Kepatuhan pengisian SPT (filling compliance);
- b. Kepatuhan pembayaran (payment compliance);
- c. Kepatuhan pelaporan (reporting compliance).

Kepatuhan Pengisian SPT (filling compliance) merupakan kepatuhan dalam pengisian SPT, yang berkaitan dengan kepatuhan dalam melakukan pelaporan serta pengisian SPT pajak penghasilan final secara tepat waktu. Kepatuhan pembayaran (payment compliance) berkaitan dengan kewajiban melakukan serta menjalankan penyetoran ataupun pembayaran pajak final secara tepat waktu yaitu pada tanggal 15 pada bulan berikutnya. Wajib pajak meski tidak terdapat pengendalian pajak seperti pemeriksaan serta saksi kepatuhan pelaporan (reporting compliance) tentunya dituntut agar melakukan dan melaksanakan perhitungan pajaknya secara benar yaitu sebesar 0,5% dari omset setiap bulannya, sehingga besarnya pajak yang harus dilaporkan akan sama dengan keadaan yang sebenarnya.

#### **Digitalisasi sistem perpajakan**

Digitalisasi adalah proses konversi dari analog ke digital. Digitalisasi pajak adalah perubahan yang diharapkan dapat meningkatkan tax ratio, dengan adanya digitalisasi dapat memberikan manfaat untuk wajib pajak maupun otoritas pajak. Digitalisasi dapat mengurangi beban kerja dan biaya operasional yang meliputi biaya

penanganan, penyimpangan, dan pemrosesan pembagian pajak. Bagi wajib pajak, digitalisasi sendiri mampu memberikan kemudahan dalam pengajuan pengembalian pajak dan pendaftaran pembayaran pajak tanpa harus mendatangi langsung kantor pajak. Berdasarkan keputusan DJP Nomor KEP-88/PJ/2004 mengenai Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik bahwa “Wajib pajak dapat melakukan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak”. Salah satu contoh dari digitalisasi pajak ialah DJP merilis e-filing, e-billing, dan e-SPT yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol agar lebih efektif dan efisien. Berikut merupakan penjelasan mengenai digitalisasi pajak:

a. *E-filing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, e-filing merupakan suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website layanan penyampaian elektronik bagi wajib pajak pribadi maupun badan kepada DJP melalui Application Service Provider (ASP). Tujuan dari e-filing adalah dapat meningkatkan pelayanan dengan memberi kemudahan dalam melaporkan SPT secara elektronik serta dapat mempercepat memproses transaksi karena data yang dikirimkan langsung ke database DJP. E-filing dapat meminimalkan biaya persiapan dan penyampaian pengembalian pajak. Selain itu, *e-filing* dapat diakses selama 24 jam sehingga memberikan kenyamanan serta akurasi dan rekonsiliasi data yang diambil secara tepat waktu. Penggunaan e-filing mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan dan menghindari kesalahan dalam posting.

b. *E-billing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 26/PJ/2014, e-billing adalah “Metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing”. Kode billing sendiri adalah kode id entifikasi yang diterbitkan melalui billing system atau suatu jenis pembayaran atau setoran yang dapat dilakukan melalui bank atau pos dengan menggunakan kode billing. Manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh wajib pajak dari e-billing ini mencakup kemudahan, lebih cepat, dan lebih akurat. Kemudahan yang dirasakan yaitu, tidak perlu lagi mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran, cukup melalui internet banking, dan juga tidak perlu repot membawa Surat Setoran Pajak (SSP). Transaksi pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan menit dimanapun berada. Selain itu sistem juga akan membimbing pengisian SSP, sehingga dapat meminimalisir human error dalam pengisiannya.

c. *E-SPT*

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 mengenai Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, diharapkan wajib pajak dapat melaporkan atau menyampaikan kewajibannya secara efektif dan efisien. e-SPT sendiri memiliki keunggulan diantaranya:

- 1) Pelaporan atau penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman karena hanya berbentuk soft file;
- 2) Data perpajakan akan tertata dengan baik;
- 3) Sistem yang dimiliki e-SPT dapat mengatur dengan baik dan sistematis;
- 4) Perhitungan dilakukan dengan menggunakan komputer sehingga mengurangi terjadinya kesalahan;
- 5) Memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan pajak.

### **Pemahaman wajib pajak**

Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan pemahaman wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Pemahaman wajib pajak adalah semua hal mengenai perpajakan dan dipahami oleh wajib pajak. Semua wajib pajak harus memahami perpajakan, terutama pentingnya membayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Selain itu, wajib pajak juga harus memahami ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan pemahaman tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kumala & Junaidi, 2020).

Pemahaman wajib pajak merupakan salah satu aspek yang memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak UMKM memahami peraturan perpajakan yang nantinya mampu memengaruhi kesadaran dalam menjalankan komitmennya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dikaji mengungkapkan secara signifikan pemahaman wajib pajak memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat (Palalangan et al., 2019).

Ketentuan khusus terkait wajib pajak orang pribadi UMKM juga diatur dalam PP 55 Tahun 2022. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pengaturan mengenai PPh Final bagi WP yang memiliki peredaran

bruto tertentu atau dikenal juga sebagai pajak bagi UMKM resmi dicabut. Sesuai ketentuan UU HPP, pada PP 55/2022 ditambahkan klausul terkait pengecualian omzet bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memanfaatkan tarif 0,5%. Atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan lima ratus juta rupiah dalam satu tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan. Jumlah peredaran bruto tersebut dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak. Jangka waktu pemanfaatan PPh Final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP 55/2022 adalah 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

### **Kesadaran wajib pajak**

Yulianti (2022) kesadaran wajib pajak adalah "Keadaan wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya". Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak tidak hanya mengerti dan mengetahui tetapi juga memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak dibentuk oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak, dan penyuluhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi. Riadita (2019) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban wajib pajak adalah berikut:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan;
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara;
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara;

- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela;
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

### **Kerangka Konsep Penelitian**

Berdasarkan studi hasil empiris dan studi teoretis, variabel independen yang dipilih adalah digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. DJP memberikan terobosan atau inovasi baru pada era digital saat ini agar mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah dan lebih efisien bagi wajib pajak dengan layanan berbasis online berupa *e-filling*, *e-billing*, serta *e-faktur*. Digitalisasi sistem perpajakan memungkinkan wajib pajak dapat dengan mudah menghitung serta melaporkan pajak masa maupun tahunan dengan efektif dan aman. Penerapan digitalisasi sistem perpajakan juga dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan oleh wajib pajak dalam proses perhitungan dan pelaporan pajaknya. Dengan berbagai kemudahan dan manfaat yang ditawarkan digitalisasi sistem perpajakan, maka wajib pajak cenderung akan lebih taat dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.


Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak, dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan dengan baik akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan. Wajib yang memahami sanksi atau konsekuensi yang mungkin timbul atas pelanggaran perpajakan, akan terdorong untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin patuh pula

wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak juga memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran, disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku. Kesadaran wajib pajak sangat penting, karena wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk membayar pajak akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak tanpa unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan penerapan kewajiban perpajakannya adalah kesadaran terhadap fungsi pajak bagi Negara sehingga kepatuhan wajib pajak bias terwujud.

Digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak jika dilakukan saling melengkapi, saling bekerja secara serentak akan memperkuat terwujudnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama memengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan mengacu pada uraian di atas, maka kerangka konseptual penelitian yang dikembangkan pada penelitian ini yang menunjukkan adanya hubungan antar variabel di mana H1, H2, H3 adalah hubungan bersifat parsial dan H4 (Gabungan H1, H2 dan H3) dengan garis putus-putus adalah hubungan bersifat simultan seperti Gambar 1 di bawah ini.





Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

### Hipotesis Penelitian

Dari Kerangka Konseptual Penelitian seperti Gambar 1 di atas, dikembangkan hipotesis penelitian yang akan diuji kebenarannya adalah H1, H2, H3 dan H4. Penelitian yang dilakukan oleh Ermanis et al. (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Yudha et al. (2022) menemukan bahwa E-System berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Qurrota Aini et al. (2022) menyimpulkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan mengacu pada kerangka konseptual, penelitian empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1:** Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Nainggolan dan Patimah (2019) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Kumala dan Junaidi (2020) menjelaskan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemahaman peraturan pajak semakin dipahami oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Meidiyustiani et

al. (2022) menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan mengacu pada kerangka konseptual, penelitian empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2:** Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Yulianti (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Riadita (2019) menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, apa yang ditemukan dapat menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memang benar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan mengacu pada kerangka konseptual, penelitian empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Maghriby dan Ramdani (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pratiwi dan Susanti (2020) menemukan bahwa pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan hasil penelitian Nainggolan & Patimah (2019) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang membuktikan bahwa

## METODE

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner disampaikan kepada subjek penelitian/responden. secara online menggunakan google form, kemudian disebar kepada wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur melalui media komunikasi digital seperti line dan whatsapp. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi terutama data yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Instrumen pengumpulan data dengan teknik kuesioner menggunakan Skala Likert lima titik, yang mana pilihan jawaban bergradasi dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Pilihan respon dengan tingkat bobot skornya:

Sangat Setuju (SS) diberi bobot 5, Setuju (S) dengan bobot 4, Netral (N) dengan bobot 3, Tidak Setuju (TS) dengan bobot 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan bobot 1. Masing-masing variabel yang diteliti diukur berdasarkan beberapa indikator. Digitalisasi sistem perpajakan menjadi variabel bebas pertama (X1). Tambun dan Ananda (2022) digitalisasi sistem perpajakan dapat diukur dengan beberapa indikator berikut:

- Aplikasi layanan pajak berbasis digital;
- Kemudahan dalam pelaporan pajak;

ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan mengacu pada kerangka konseptual, penelitian empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4:** Digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

- Keakuratan dalam perhitungan dan pengisian surat setoran pajak;
- Penghematan waktu dan biaya;
- Kemudahan akses informasi pajak.

Pemahaman wajib pajak menjadi variabel bebas kedua (X2). Variabel pemahaman wajib pajak ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Ramadhani dan Wilestari, 2020):

- Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- Pemahaman mengenai undang-undang perpajakan di Indonesia;
- Pemahaman mengenai fungsi perpajakan;
- Pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

Kesadaran wajib pajak merupakan variabel bebas ketiga (X3). Madjodjo dan Baharuddin (2022) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM menjadi variabel terikat (Y). Indikator yang digunakan dalam menilai dan mengukur kepatuhan wajib pajak menurut (Yudha et al., 2022):

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung pajak.
- c. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- d. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.
- e. Kepatuhan wajib pajak atas peraturan perpajakan.

Instrument kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dengan memerhatikan nilai *convergent validity*. Nilai *convergent validity* adalah nilai faktor loading pada variabel laten dengan indikator-indikatornya dengan nilai  $> 0.7$  adalah valid. Selain dilihat dari nilai faktor loading, *convergent validity* juga dapat dilihat dari *average variance extracted* (AVE). Nilai AVE yang diharapkan untuk masing-masing indikator atau sebuah variabel secara keseluruhan adalah  $> 0.5$  (Bougie dan Sekaran, 2019). Uji reliabilitas data dengan memerhatikan nilai koefisien Cronbach Alpha. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa reliabilitas konstruk dapat dinilai dengan Cronbach Alpha. Koefisien Cronbach Alpha  $> 0.7$  untuk semua konstruk, sehingga dapat dikategorikan reliabel.

Populasi yang diteliti adalah seluruh WP OP UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur sebanyak 3.010 wajib pajak. Untuk menghitung besarnya sampel digunakan rumus Slovin yaitu:  $n = N / 1 + N (e)^2$  di mana  $n$  = total sampel,  $N$  = total populasi,  $e$  = tingkat kekeliruan sampel (sampling error). Jumlah populasi ( $N$ ) = 3.010 dengan tingkat kekeliruan ( $e$ ) = 10%, maka total sampel adalah sebanyak:  $n = 99,9667$  dibulatkan menjadi 100 orang sampel. Prosedur penentuan sampel menggunakan *non probability sampling technique* yang dilaksanakan dengan *convenience sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan


bantuan program statistik SmartPLS 4.0. Pengujian hipotesis pengaruh parsial dilakukan dengan melihat *path coefficients*, nilai probabilitas, t-statistik pada alpha 5%. Kriteria penerimaan Hipotesis adalah ketika t-statistik  $> t$ -tabel. Sedangkan untuk nilai probabilitas, nilai p-value yang disyaratkan pada alpha 5% adalah kurang dari 0,05, sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Pengujian hipotesis pengaruh simultan dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dan nilai F-statistik pada alpha 5%. Kriteria penerimaan Hipotesis adalah ketika F statistik  $> F$  Tabel dan *p value* adalah kurang dari 0,05, sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Validitas**

Evaluasi model pengukuran digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas model. Dalam penelitian ini, validitas dilihat melalui kriteria *convergent validity* (*outer loading* > 0,7 dan AVE > 0,5). Sedangkan reliabilitas

diukur berdasarkan *composite reliability* > 0,7) dan Cronbach Alpha > 0,7). Validitas dapat diketahui dari *outer loading* untuk masing-masing item pengukuran untuk setiap variabel laten eksogen dan endogen seperti gambar di bawah ini.



Sumber: Hasil output PLS

Gambar 2 Hasil Uji Validitas

Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1) yaitu: X1.1 = 0,825, X1.2 = 0,869, X1.3 = 0,839, X1.4 = 0,767, X1.5 = 0,760, X1.6 = 0,793. Pemahaman Wajib Pajak (X2) yaitu: X2.1 = 0,861, X2.2 = 0,814, X2.3 = 0,876, X2.4 = 0,827, X2.5 = 0,703, X2.6 = 0,818. Kesadaran Wajib Pajak (X3): X3.1 = 0,773, X3.2 = 0,843, X3.3 = 0,889, X3.4 = 0,840, X3.5 = 0,773, X3.6 = 0,883. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu: Y1.1 = 0,871, Y1.2 = 0,891, Y1.3 = 0,875, Y1.4 = 0,876, Y1.5 = 0,873, Y1.6 = 0,899. Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa 6 item yang digunakan untuk mengukur variabel digitalisasi sistem perpajakan memiliki *outer loading factor* > 0,7.

Variabel pemahaman wajib pajak diukur dengan 6 item dengan nilai *outer loading factor* > 0,7. Demikian juga *outer loading factor* dari 6 item pengukuran terhadap variabel kesadaran wajib pajak > 0,7. Terakhir, 6 item pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak memiliki *outer loading factor* > 0,7. Dengan demikian semua item pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini telah memiliki nilai *outer loading factor* lebih besar dari 0,7, sehingga memenuhi kriteria *convergent validity*. Sedangkan *Average Variance Extracted (AVE)* variabel: Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1) = 0,656, Pemahaman

Wajib Pajak (X2) = 0.670, Kesadaran Wajib Pajak (X3) = 0.697, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 0.776. Uraian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian, yaitu digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta kepatuhan wajib pajak memiliki nilai AVE lebih besar dari 0.5, sehingga dapat dinyatakan bahwa konstruk telah memenuhi kriteria convergent validity.

**Reliabilitas**

Untuk mengetahui reliabilitas dengan memerhatikan nilai *composite reliability* dan nilai *Cronbach Alpha*. *Composite reliability*: Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1) = 0,897, Pemahaman Wajib Pajak (X2) = 0,903, Kesadaran Wajib Pajak (X3) = 0,918, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 0,943 Sedangkan nilai Cronbach Alpha: Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1) = 0,894, Pemahaman Wajib Pajak (X2) = 0,900, Kesadaran Wajib Pajak (X3) = 0,912, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 0,942 Suatu model pengukur variabel dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* > 0.7 dan nilai *Cronbach*

*Alpha* > 0.70. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel dalam model, yaitu digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *composite reliability* dan *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0.7 sehingga terbukti reliabel serta layak digunakan dalam penelitian.

**Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, harus dibuktikan dengan menguji Hipotesis 1 (H1). Adapun H1 yang akan diuji adalah:

**H1:** Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Prosedur pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *bootstrapping* dengan 5000 sampel. Hasil pengujian statistik Uji t ditampilkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Pengujian Pengaruh Parsial (Uji t)**

Hipotesis	<i>Path coefficient</i>	t statistik	<i>p value</i>	Keterangan
H1. Digitalisasi Sistem Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0.280	3.147	0.001	H1 diterima
H2. Pemahaman Wajib Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0.230	2.815	0.002	H2 diterima
H3. Kesadaran Wajib Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0.467	4.371	0.000	H3 diterima

Sumber: Hasil output PLS

Kriteria penerimaan hipotesis pengaruh parsial (H1 diterima dan Ho ditolak) adalah ketika *path coefficient* bernilai positif, t statistik > 1.96, dan *p value* <

0.05 (alpha = 5%). Hasil analisis data menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0.280. Nilai t statistik sebesar 3.147 (> 1.96) dan p value sebesar 0.001

(< 0.05) sehingga pengaruhnya signifikan. Hal ini berarti bahwa digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H1 diterima. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0.280, *t statistic* sebesar 3.147 (> 1.96) dan *p value* sebesar 0.001 (< 0.05). Dengan demikian, digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, digitalisasi sistem perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif dan signifikan secara parsial berarti jika digitalisasi sistem perpajakan ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan seperti penggunaan *e-form*, *e-filling*, *e-billing*, *e-bupot*, serta e-faktur menawarkan banyak keuntungan, utamanya penghematan waktu dan biaya (*usefulness*) serta kemudahan akses informasi perpajakan (*ease of use*). Penggunaan sistem digital dapat mempercepat transaksi, serta meningkatkan akurasi dan rekonsiliasi data yang diambil secara *real-time* karena data yang dikirimkan langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak dapat mengakses informasi perpajakan terkini di mana saja dan kapan saja, tanpa perlu datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Efisiensi dan kemudahan tersebut pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tergerak untuk mendaftarkan diri secara sukarela ke Kantor Pelayanan, mengisi SPT dengan jujur, menyetorkan pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu, serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku karena mereka merasa tidak

perlu mengorbankan biaya dan waktu yang berharga dengan kehadiran sistem digital tersebut.

### **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengaruh, harus dibuktikan dengan menguji Hipotesis 2 (H2). Adapun H2 yang akan diuji adalah:

**H2:** Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Hasil analisis data menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0.230. Hal ini berarti bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *t statistic* sebesar 2.815 (> 1.96) dan *p value* sebesar 0.002 (< 0.05) sehingga pengaruhnya signifikan. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H2 diterima. Pengaruh positif dan signifikan pemahaman wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak berarti jika pemahaman wajib pajak ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami sanksi perpajakan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian berhasil memperlihatkan mekanisme nyata dari teori kepatuhan pajak yang dipaksakan (*voluntary tax compliance*), yaitu kepatuhan yang timbul dari ketakutan terhadap pengawasan, pemeriksaan, denda ataupun hukuman bilamana tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, wajib pajak yang mengetahui sanksi yang akan diterima atas pelanggaran akan mengisi dan melaporkan SPT, menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar serta menyetorkannya dengan tepat waktu untuk menghindari sanksi atau konsekuensi lain yang dapat terjadi

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, harus dibuktikan dengan menguji Hipotesis 3 (H3). Adapun H3 yang akan diuji adalah:

**H3:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Hasil analisis data menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0.467. Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *t* statistik sebesar 4.371 ( $> 1.96$ ) dan *p* value sebesar 0.000 ( $< 0.05$ ) sehingga pengaruhnya signifikan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H3 diterima. Pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berarti jika pemahaman wajib pajak ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan fungsi pajak untuk pembiayaan negara, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan. Wajib

pajak yang menganggap bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, akan menunjukkan kesukarelaan untuk membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan, undang-undang yang berlaku pada saat melaporkan surat pemberitahuan pajak. Wajib pajak yang menyadari bahwa pajak sangat krusial untuk perkembangan suatu negara tidak memiliki keinginan untuk melakukan kecurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

**Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, & Kesadaran Wajib Pajak Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, & Kesadaran Wajib Pajak Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, harus dibuktikan dengan menguji Hipotesis 4 (H4). Adapun H4 yang akan diuji adalah:

**H4:** Digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

**Tabel 3. Hasil Pengujian Pengaruh Simultan (Uji F)**

Hipotesis	F statistik	p value	Keterangan
H4. Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, & Kesadaran Wajib Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	196.024	0.000	H4 diterima

Sumber: Hasil output PLS

Berdasarkan uji statistik menunjukkan nilai *F* hitung sebesar 196.024 ( $> 2.70$ ) dan *p* value sebesar 0.000 ( $< 0.05$ ). Hal ini menjelaskan bahwa digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H4 diterima. Dengan demikian, digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Pengaruh positif dan signifikan secara simultan berarti jika digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian ini juga menemukan bahwa besarnya pengaruh variabel digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak,

dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0.863 (kuat). Dengan kata lain, variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak sebesar 86.3%, sedangkan sebesar 13.7% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model.

## SIMPULAN

Beberapa simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi sistem perpajakan memberikan kemudahan akses serta efisiensi waktu dan biaya sehingga berimplikasi pada kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat digitalisasi sistem perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat digitalisasi sistem perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin rendah.

Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak akan sanksi atas pelanggaran mendorong mereka untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pemahaman wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin rendah.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan fungsi perpajakan untuk pembiayaan negara serta kesadaran mereka terhadap kewajiban membayar pajak sebagai warga negara cenderung akan menunjukkan kepatuhan secara sukarela. Dengan demikian, jika kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak mengalami penurunan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin menurun.

Digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak meningkat secara bersama-sama, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama mengalami penurunan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin menurun.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Bougie, R., & Sekaran, U. 2019. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=ikI6EAAAQBAJ>
- Ermanis, Y., Putri, A., & Lawita, F. 2021. Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5 (4), 444–453.
- Farah Alifa Riadita, S. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8 (1), 105–113.
- Kumala, R. & Junaidi, A. 2020. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1 (46), 48–55.
- Yulianti, L. 2022. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2 (1), 46–53.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5 (1), 50.
- Maghriby, B., & Ramdani, D. 2020. Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14 (1), 220–240.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. 2022. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9 (2), 184–197.
- Mimi, & Mulyani, S. D. 2022. Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54.
- Nainggolan, H., & Patimah, S. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *KRISNA: Kumpulan Riset*, 10 (2), 188–195.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1 (1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Pratiwi, F. F., & Susanti, S. 2020. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8 (1), 17–26. <https://doi.org/10.26740/jpak.v8n1.p17-26>
- Qurrota, A.N., Nurhayati, P., & Islam, U. 2022. Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2 (1), 341–346. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>

Ramadhani, M., & Wilestari, M. 2020. Pengaruh Pemahaman , Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada

Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (1), 36–54.

Republik Indonesia. 2022. *Buku II Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023*.

<https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/fc5d556e-eee6-4e2e-9af1-8374f68fed21/Buku-II-Nota-Kuangan-Beserta-APBN-TA-2022.pdf?ext=.pdf>

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Badung

Tambun, S., & Ananda, N. A. 2022. Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6 (3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*.

Yudha, C. K., Istri, C., & Sari, R. 2022. *Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah KPP Pratama Gianyar*. 15 (2), 17–24.

Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3 (1), 106–116